

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan razia dan perampasan kendaraan bermotor tanpa dokumen sah di Kabupaten Bangkalan sebagai upaya menekan angka kriminalitas dan pelanggaran administrasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada prosedur pelaksanaan razia oleh aparat serta kesesuaian tindakan perampasan tersebut dengan regulasi yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup **Pasal 28H ayat (4) UUD 1945** tentang perlindungan hak milik; **Pasal 10, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 KUHP** mengenai jenis pidana tambahan perampasan; **Pasal 1 angka 16 dan Pasal 38 KUHAP** terkait definisi dan prosedur penyitaan ; serta **Pasal 68 ayat (1), Pasal 260, dan Pasal 265 UU No. 22 Tahun 2009 (UU LLAJ)** mengenai kewajiban dokumen kendaraan dan wewenang pemeriksaan oleh kepolisian. Selain itu, penelitian ini merujuk pada **Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perkap No. 8 Tahun 2009** mengenai standar HAM dalam tugas kepolisian.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan eksploratoris untuk menganalisis penerapan hukum di lapangan. Lokasi penelitian dipusatkan di Kabupaten Bangkalan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi serta wawancara mendalam dengan pihak Polres Bangkalan dan masyarakat setempat. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan urgensi serta implikasi sosial-yuridis dari praktik razia tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa razia merupakan instrumen preventif yang krusial untuk mencegah peredaran kendaraan hasil kejahatan, namun implementasinya di lapangan seringkali mengabaikan asas proporsionalitas, terutama saat menyita kendaraan warga yang hanya lalai membawa dokumen. Implikasi hukum dari tindakan ini meliputi penguatan wibawa hukum sekaligus risiko pelanggaran hak milik, sementara implikasi sosialnya berupa keresahan dan menurunnya kepercayaan publik akibat prosedur pengembalian kendaraan yang dinilai rumit. Rendahnya literasi hukum masyarakat Bangkalan menjadi hambatan utama efektivitas kebijakan ini, sehingga diperlukan transparansi prosedur dan edukasi hukum yang lebih masif.

Kata Kunci : Razia Kendaraan, Perampasan Kendaraan, Bangkalan.